

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA
KORUPSI SETELAH ADANYA UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Disusun Oleh:

HASTA GUTAMA

NPM : 03 05 08272

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA
KORUPSI SETELAH ADANYA UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Diajukan oleh :

HASTA GUTAMA

**NPM : 03 05 08272
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal Agustus 2007**

Dosen Pembimbing


Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 September 2007

Tempat : Ruang Bapak G. Aryadi, S.H.,M.H Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum


Tanda Tangan



Sekretaris : G. Aryadi, S.H.,M.H



Anggota : Ch.Medi Suharyono,S.H.,M.Hum



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



B.Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum.

Motto

Ketika kita banyak menderita karena kita ingin hidup jujur dan baik hati,

saat itu sebenarnya kita sedang menapaki jalan kemuliaan Allah.

Ketika kita sedang disalahpahami orang atau dikhianati teman,

saat itu kita sebenarnya sedang menuju karunia kesabaran,

kemurahan hati dan belas kasihan yang sedang dianugerahkan oleh Allah

“Demikian Juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita,

sebab kita tidak tahu,

bagaimana sebenarnya harus berdoa,

tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah

dengan keluhan – keluhan yang tidak terucapkan”

(Roma 8:26)

Kupersembahkan untuk :

Bapak & Ibu Tercinta, Kakak, Sahabat

Dan orang - orang yang kucintai....

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, akhirnya penulis mengucapkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA UU NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, petunjuk serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti dan membantu dalam penyusunan penulisan hukum / skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini, terimakasih atas waktu, bimbingan, arahan, petunjuk dan nasehatnya sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak – bapak, Ibu – ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selama ini telah membantu penulis dalam melaksanakan studi.

4. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya selama melaksanakan studi hingga penulisan hukum / skripsi ini dan untuk waktu yang tidak terhingga.
5. Kepada para pihak yang telah membantu dalam penelitian penulisan hukum / skripsi ini, terimakasih kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Rangkigh, Ibu Yusnita yang menjabat sebagai Kasubsi Pid. Sus di Kejaksaaan Negeri Yogyakarta, dan penulis ucapkan terimakasih juga kepada Bapak Komisaris Polisi Roeslan dari POLDA DIY sebagai Kanit B Sat III Dit Reskrim POLDA DIY terimakasih atas waktu serta informasinya mengenai hal – hal yang penulis perlu ketahui.
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Sahabat dan teman – teman penulis : Sembiring yang sudah pulang ke Lampung, Novi yang sudah pendadarhan, Aku nyusul!!☺, Niken, Lhea, Rossa, Wiwin, Anita, Dwinda, Temen – temen KKN, Temen – temen JoTC (Ivan, Rois, Pak Reza, Pak Nurcholis, Mas Dian, Candra, KinKin, Yodi dan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu)
7. Terimakasih juga kepada temen – temen Atmaholic yang selalu ngocol di parkiran, (Ook, Beny Pak Ketua, Nanang, Nani, Nita, Aghie, Fandi, Ndaru, dll...) dan untuk semua temen – temenku yang tidak bisa aku sebutkan satu – satu, Cleaning Service, Satpam, TU dan Bapak Ibu pustakawan yang secara tidak langsung telah membantu dalam proses pembuatan penulisan hukum / skripsi ini.

Akhir kata dari penulis semoga penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga skripsi ini bisa memberikan sumbangana pengetahuan di bidang hukum..

Yogyakarta, 5 Agustus 2007

Hasta Gutama



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta 5 Agustus 2007

Yang menyatakan,

Hasta Gutama

ABSTRACT

Witness is one of the legal evidence in due process, in this case the existence of the witness should protect by the law, because the existence of the witness sometimes could be protected for the accused, especially the accused of the corruption cases. After waiting more than five years finally the regulation of witness and victim protection was legitimated this regulation is expected to give safety to the witness and the victim. But, can this regulation well function to protect the witness especially the witness of corruption case. And what is the implementation problem? Method, in this legal research used normative legal focused on norms and supported by secondary data as main data. Source of data consisted of primary legal material including various legal regulation and also secondary material using various books related to corruption, witness and victims and library research. The results of this research showed that the regulation is not yet effective to protect witness in corruption case, this is because so many things, such as there is no supporting regulation and no organization to protect them. Otherwise in the reality, this rule meets so many problems. Such as, money problem and there is no good coordination between organization which take part to protect the witness and the victim.

Keyword: witness, corruption, protecting

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
4. Metode Analisis.....	9
5. Sistematika Penulisan Hukum.....	9

BAB II PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA

TINDAK PIDANA KORUPSI.....11

A. Perlindungan Hukum Saksi Tindak Pidana Korupsi.....11

 1. Pengertian Saksi12

 a. Kekuatan pembuktian keterangan Saksi.....13

 b. Syarat saksi.....18

 c. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.....21

 d. Macam – Macam Saksi.....30

 2. Tindak Pidana Korupsi.....30

 a. Pengertian Tindak Pidana.....31

 b. Tindak Pidana Korupsi.....33

 3. Perlindungan Hukum Saksi Tindak Pidana Korupsi.....47

 a. Latar Belakang Lahirnya Ketentuan Tentang Perlindungan

 Saksi.....47

 b. Perlindungan Saksi Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi

 Menurut UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana

 Korupsi.....50

 c. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Menurut

 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

 Korban.....56

 4. Implementasi Perlindungan Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi

 Setelah Adanya UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan

 Saksi dan Korban.....62

5. Kendala dalam Pelaksanaan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Saksi dalam Kasus Tindak Pidana korupsi.....	70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

